

BAB I

PENDAHULUAN

a) Konteks Penelitian

Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang dengan bekal syariat tersebut manusia diperintahkan untuk menjalankan ibadah. Supaya manusia bisa menjalankan amanat syariat tersebut maka dibuatlah aturan-aturan yang menerangkan tentang bagaimana cara untuk menjalankan ibadah yang baik dan benar.

Dalam menjalankan prosesi ibadah yang sangat sakral tersebut Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam bidang yang bernama *fiqh*. Kata *fiqh* (فقه) secara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah *al-fahmu al-mujarrad* (الفهم المجرد) yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. (Muhammad bin-Mandhur, *Lisanul Arab*, madzah: *fiqh Al-Mishbah Al-Munir*). Kata *fiqh* yang berarti sekedar mengerti atau memahami, disebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib 'Alaihis Salam yang tidak mengerti ucapannya.

“Mereka berkata, ‘Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.’” (QS. Hud: 91)

Di ayat lain juga Allah Swt berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak memahami pembicaraan :

“Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?” (QS. An Nisa: 78).

Adapun makna yang kedua adalah al fahmu ad daqiq (الفهم الدقيق) yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Sedangkan makna fiqh dalam arti mengerti atau memahami yang mendalam, bisa temukan di dalam Al Quran Al Karim pada ayat berikut ini:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di mana mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At Taubah, 122)

Menurut istilah, fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali tafsil (jelas). Orang yang mendalami fiqh disebut dengan faqih. Jama'nya adalah fuqaha, yakni orang-orang yang mendalami fiqh.

Menurut para ahli fiqh (fuqaha), fiqh adalah mengetahui hukum-hukum shara' yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba (mukallaf), yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Imam Syafii memberikan definisi yang komprehensif, “Al ‘ilmu bi al ahkaam al syar’iyyah al ‘amaliyyah al muktasabah min adillatiha al tafshiliyyah” Yakni mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci.



Al ilm' pada definisi ini bermakna pengetahuan secara mutlak yang didapatkan secara yakin atau dzanni. Karena hukum yang terkait dengan amaliyah ditetapkan dengan dalil yang bersifat qath'I atau pun dzanni.

Al ahkam bermakna tuntutan Allah sebagai pembuat hukum, atau khitab Allah yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa kewajiban, sunnah, larangan, makruh atau mubah. Menurut ahli fiqh, yang dimaksud dengan khitab Allah adalah seperti kewajiban shalat, haramnya membunuh, mubah-nya makan dan lainnya.

Al syar'iyah adalah hukum yang diambil dari syara'. Dengan demikian, terdapat pengecualian terhadap hukum-hukum yang bersifat hissiyah, seperti matahari bersinar atau hukum-hukum eksakta, seperti dua ditambah 2 ada empat, atau hukum-hukum bahasa, seperti fa'il hukumnya marfu' dan sebagainya.

Al 'amaliyyah maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya.

Batasan ini menafikan hukum-hukum yang bersifat I'tiqadi (aqidah), seperti mengetahui bahwa Tuhan itu esa, dan sejenisnya.

Al muktasab artinya yang dihasilkan dari prosesi ijtihad ulama, dengan demikian, dikecualikan ilmu Allah, malaikat Allah, ilmu Rasul yang didapatkan dari wahyu. Al adillah al tafshiliyyah adalah dalil-dalil yang terdapat dalam al Qur'an, hadits, ijma' atau pun qiyas.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang



sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur'an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad.

Adapun obyek pembahasan fiqh adalah tindakan orang-orang mukallaf, atau segala sesuatu yang terkait dengan aktifitas orang mukallaf. Adakalanya berupa tindakan, seperti melakukan shalat, atau meninggalkan sesuatu, seperti mencuri, atau juga memilih, seperti makan atau minum. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang-orang baligh yang berakal, dimana segala aktifitas mereka terkait dengan hukum-hukum syaria¹.

Dalam zaman yang milenial ini bukan cuma teknologi yang berkembang pesat, hukum hukum dalam agama juga Sering kali berubah ubah dikarenakan pergantian zaman. Oleh karena itu sangat penting bagi umat islam untuk terus mempelajari hukum hukum syariat yang ter cover dalam ilmu *fiqh*.

Di pondok pesantren, fiqh merupakan komoditas utama yang wajib di pelajari, baik secara luar nya saja (*Dhahir*) ataupun sampai mendalam (*daqiq*). Banyak sekali kajian kajian di pondok pesantren yang mendalami tentang pelajaran fiqh seperti halnya *bahtsul masail, sorogan*, sampai *ngaji bandongan*. Antusiasme santri dalam mengkaji ataupun mendalami fiqh salaf (*fiqh tradisional*) sangatlah besar ditambah penunjang di pondok pesantren yang memang merupakan wadah bagi santri untuk mengembangkan pemikirannya.

Tapi dalam menghadapi zaman yang sudah berganti menjadi zaman modern,terkadang santri kesulitan dalam menelurkan suatu hukum seperti ulama'

¹ Wahbah Zuhaili, 1989, *Al Wasith fi Ushulil Fiqh* juz 1, hal. 15-17

terdahulu, bahkan sering kali kebingungan apakah hukum syari'at fiqih salaf masih bisa di gunakan dalam zaman yang sudah berganti menjadi modern ini.

Perubahan zaman merupakan titik sentral dalam menelurkan sebuah hukum yang konkrit. Sangat banyak hukum fiqih salaf yang ternyata sudah tidak relevan bila di praktekkan dalam masa yang sudah maju ini, seperti halnya masalah perbudakan, serta hukuman hukuman yang banyak menyalahi aturan pada zaman modern ini seperti memotong tangan, kaki dll. Maka dari itu seorang yang ingin mendalami tentang ilmu fiqih harus sangat berhati hati dalam menyamakan suatu kasus dengan kasus yang lain.

Apalagi di negara Indonesia kini banyak terjadi kasus yang sangat bertentangan dengan syariaat islam. Hukum yang berlaku di Indonesia acapkali tidak sama dengan apa yang telah di kemukakan oleh ulama' terdahulu. Kasus pencurian hanya di hukum dengan hanya di penjarakan saja, dan masih banyak kasus lagi yang belum memenuhi standard dari hukum islam yang telah di telurkan oleh para ulama terdahulu.



Dalam generasi milenial ini tidakbisa di pungkiri bahwa sangat erat kaitannya dengan dunia digital atau biasa disebut dengan **Era Digital. Era Digital adalah** masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan era digital memberikan pengaruh yang cukup besar, karena segala sesuatu bisa menjadi lebih praktis.

Mengutip laman resmi *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*, peran pemuda Indonesia

sebetulnya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan era digital. Hal itu dilihat dari banyaknya ide kreatif yang diberikan oleh anak muda untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Maka tidak heran apabila ada begitu banyak perusahaan yang dipimpin oleh anak muda atau generasi milenial.²

Salah satu contoh era digital yang kini berkembang di perusahaan adalah aplikasi GoJek atau Grab yang bisa memudahkan para penggunanya, baik dalam hal transportasi atau kuliner. Tidak hanya aplikasi transportasi, seperti GoJek atau Grab, ada pun perusahaan lainnya yang bekerja sama antara teknologi dan juga bisnis, seperti *e-commerce*, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Dengan berlangsungnya era digital ini juga sangat mempengaruhi terhadap fiqih klasik yang telah di usung oleh para ulama zaman dahulu. Juga tak jarang para pelajar atau santri sangat kebingungan dalam membahas suatu hukum yang berkaitan dengan digitalisasi generasi milenial ini. Seperti dalam kasus jual beli atau hukum *Bai'* yang salah beberapa syaratnya adalah barang yang di jual harus di lihat secara langsung, mampu untu di serahkan oleh si penjual, dll. Ada beberapa syarat yang menurut Sebagian ulama kontemporer tidak bisa terpenuhi sehingga sangat menentukan terhadap sah atau tidak nya akad jual beli yang sedang terlaksana.

Pergeseran zaman menimbulkan beberapa permasalahan baru dalam literatur hukum yang ada. Tak jarang masyarakat awam kebingungan dalam melangkah, apakah yang di lakukan akan salah di mata syari'at, atau di benarkan

² <https://www.kemenkopmk.go.id> , 28 juni 2021,

oleh syari'at. Dengan kebingungan dikarenakan masih abu abu nya suatu aturan hukum, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat tema tentang permasalahan fiqih tradidionaldi era modern ini.

Menilik beberapa kasus di atas, masih relevan kah fiqih tradisional untuk di jadikan pembahasan di dunia pesantren sekarang ? ataukah seorang santri harus mengikuti alur zaman supaya dapat menyejajarkan diri dengan generasi milenial? Dengan banyaknya kasus dan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Fiqih Pada Generasi Milenial Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri”

b) Fokus Penelitian

- A. Bagaimanakah ke efektifitasan pembelajaran fiqih pada generasi milenial di pondok pesantren Lirboyo ?
- B. Bagaimana hambatan yang di hadapi dalam menerapkan pembelajaran fiqih ?
- C. Bagaimana hasilnya pembelajaran fiqih pada generasi milenial ?

c) Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan ke efektifitasan pembelajaran fiqih pada generasi milenial.
 - a. Untuk mendeskripsikan Implikasi keseriusan santri terhadap pembelajaran fiqih Ma'had 'Aly Ponpes Lirboyo



d) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini:

1) Secara Teoritis

- a. Mengembangkan sistem pembelajaran dalam bidang kepesantrenan.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan tentang strategi pembelajaran dan pemahaman kitab kuning melalui di pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri. Dengan sistem pembelajaran yang tepat proses pembelajaran sangat berpengaruh pada keberhasilan pelajar

2) Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam hal pengembangan kajian fiqih secara menyeluruh.
- b. Untuk dapat dijadikan panduan belajar dan bahan referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang pengembangan pemahaman kitab fiqih salaf maupun modern.

e) Definisi Operasional

A. Ke efektivitasan pembelajaran Fiqih

Pembelajaran adalah usaha guru dalam membelajarkan siswa di sekolah atau madrasah. Pembelajaran sangat penting dilaksanakan untuk

mencapai tujuan dari pendidikan. Jika proses pembelajaran tidak dilakukan maka tujuan pendidikan tidak akan terlaksanakan. Pembelajaran fiqh dilakukan dengan tujuan agar anak didik bisa mengetahui tentang hukum Islam baik dari dalil naqli ataupun dalil aqli, serta bisa mengaplikasikannya. Untuk menunjang keberhasilan dari kegiatan pembelajaran fiqh maka pendidik perlu mengetahui konsep dari pembelajaran fiqh di Pondok Pesantren

B. Generasi Milenial

Istilah generasi millennial memang sudah akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation, atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000.



C. Era Digitalisasi

Mungkin zaman dahulu kita tidak pernah berpikir untuk menggunakan robot untuk melakukan pekerjaan atau bisa mencari informasi apa saja hanya dengan sentuhan jari, dan mungkin pemikiran masa depan terlihat

sangat tidak mungkin. Namun sekarang semua itu menjadi kenyataan karena perkembangan pesat teknologi.

Saat ini, dunia industri global sedang memasuki era baru yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 atau yang juga dikenal sebagai **era digital 4.0**. Apa sebenarnya era baru ini dan bagaimana generasi milenial kita menyambutnya? Industri 4.0 sendiri ialah fase baru di revolusi industri yang fokus di interkoneksi, otomatisasi, *machine learning*, dan *real time data*. Walaupun begitu, tidak hanya pekerja industri saja yang terkena dampak 4.0, tetapi sekarang semua orang menjadi bagian dari era digital 4.0.

Secara umum, Indonesia sudah secara aktif menapaki era baru yang ditandai dengan bergerakinya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis. Fenomena ini bisa kita lihat dengan bukti kalau semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis digital di sekitar kita. Sebut saja Google, Facebook, Youtube hingga layanan aplikasi perpesanan atau *messenger*. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan cara berbisnis baru yang tidak kita temukan puluhan tahun lalu.

Ciri utama **era digital 4.0** adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting. Di jaringan internet setiap harinya ada miliaran orang yang berbagi data. Mereka mengirimkan tulisan, foto hingga video. Semua ini bisa terwujud dengan adanya perangkat yang menghubungkan ke internet.

Dari semua data yang diunggah, ada kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah algoritma. Algoritma ini kemudian menjadi data yang bisa dimaksimalkan untuk membantu bisnis termasuk membaca tren permintaan konsumen, mencari target pasar yang tepat hingga mengoptimalkan harga.

D. Pondok Pesantren

Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya (santri) tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan kiai. Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan keislaman yang melembaga di Indonesia. Pondok atau asrama merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Adanya pondok ini banyak menunjang segala kegiatan yang ada. Hal ini didasarkan jarak pondok dengan sarana pondok yang lain biasanya berdekatan sehingga memudahkan untuk komunikasi antara kiai dan santri, dan antara satu santri dengan santri yang lain.

Dengan demikian akan tercipta situasi yang komunikatif di samping adanya hubungan timbal balik antara kiai dan santri, dan antara santri dengan santri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier, bahwa adanya sikap timbal balik antara kiai dan santri di mana para santri menganggap kiai seolah-olah menjadi bapaknya sendiri,

sedangkan santri dianggap kiai sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi.

Sikap timbal balik tersebut menimbulkan rasa kekeluargaan dan saling menyayangi satu sama lain, sehingga mudah bagi kiai dan ustadz untuk membimbing dan mengawasi anak didiknya atau santri. Segala sesuatu yang dihadapi oleh santri dapat dimonitor langsung oleh kiai dan ustadz, sehingga dapat membantu memberikan pemecahan ataupun pengarahan yang cepat terhadap santri, mengurai masalah yang dihadapi para santri.

E. Santri

Santri merupakan istilah peserta didik di dalam pondok pesantren. Sedangkan, santri sendiri merupakan akar dari istilah pesantren dengan penambahan imbuhan *pe-* dan *-an*. Sehingga, santri merupakan anggota masyarakat yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Dengan tujuan, agar mereka mendapatkan kajian keilmuan agama di dalam pondok pesantren tersebut.

Kajian keilmuan santri di dalam pondok pesantren sangatlah beragam, tidak hanya belajar mengajar saja yang ada di dalam pondok pesantren, kegiatan seperti *sorogan* dan *bahtsul masail* yang notabnya adalah ekstrakurikuler dalam pondok pesantren juga cukup banyak di minati oleh para santri di pondok pesantren.



F. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian yang akan dilakukan peneliti telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah penekanan pembelajaran fiqih pada generasi milenial. Berikut adalah penelitian-penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Fajriatis Subkhiyah³, menjelaskan tentang efektivitas pembelajaran fiqih masa pandemi dengan cara E Learning yang menitik beratkan pada pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berupa elektronik. Artinya pembelajar dalam mengakses materi pembelajaran tidak terbatas jarak, ruang dan waktu, bisa dimana saja dan kapan saja (*anywhere and anytime*).
2. Anton Widyanto⁴, menjelaskan tentang perkembangan fiqih zaman modern melalui perumusan hukum fiqih yang di ambil melalui media berupa kaidah dan ushul fiqih seperti halnya dalil *'am* dan *khos*, *ta' lil* dll. Seperti contoh bila ada dua dalil al-qur'an yang bertentangan hukum maka untuk menghasilkan suatu hukum mujtahid tersebut harus mengetahui apakah dalil itu *'am* atau *khos*, dalil yang *nasikh* atau *Mansukh*.
3. Zukri Raujan⁵ menjelaskan tentang ke efektivitasan pembelajaran fiqih dalam masa *New Normal*. Penerapan metode demonstrasi dalam

³ Pendidikan Agama Islam. Judul Skripsi : **Efektivitas Pembelajaran Fikih** Berbasis E-Learning Pada Siswa. Kelas XII MAN 1 Mojokerto.

⁴ Anton Widyanto, IAIN Ar-Raniry

⁵ Zukri Raujan, 170201026 (2021) *Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Fiqih di Era New Normal MTsN Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

pembelajaran fiqih di era *New Normal* memiliki perbedaan dengan pembelajaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi yang tidak kondusif dengan maraknya penyebaran COVID-19 khususnya dalam dunia pendidikan sehingga membuat masyarakat khawatir terhadap proses pembelajaran yang bersifat praktis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqih materi shalat fardhu yang diterapkan di era new normal MTs Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

4. Anang Ilham Ali⁶ menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar fiqih siswa, Bagaimana Strategi pembelajaran fiqih masa pandemi COVID-19 dalam pencapaian kompetensi dasar siswa dan apa faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran fiqih pada masa pandemi COVID-19 dalam pencapaian kompetensi dasar siswa.
5. Firmansyah,⁷ dalam skripsinya menjelaskan tentang kelayakan pembelajaran fiqih dengan media *Autoplay Media Studio* pada era globalisasi ini, dengan memandang sudah pesatnya kemajuan technology yang di capai pada masa sekarang.

⁶ Anang Ilham Ali, *Strategi Pembelajaran Fiqih Pada Masa Pandemi Covid-19*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,

⁷ Firmansyah, *pengembangan media pembelajaran berbasis autoplay media studio mata pelajaran fiqih*, UIN Raden Lintang Lampung

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan dalam skripsi yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu sebagai berikut

Skripsi ini tersusun atas lima bab. Masing-masing bab membahas persoalan tersendiri, tetapi saling kait-mengkait antara yang satu bab dengan yang lainnya, bahkan pada masing-masing bab merupakan rangkaian bab lainnya.

Untuk mempermudah penelaahan pokok-pokok masalah yang dikaji, maka penulis menyusun sistematika di bawah ini sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini akan dibahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, kegunaan penelitian, masalah penelitian.

Bab II : Pada bab ini akan diuraikan tentang definisi operasional, kajian pustaka, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab III : Dalam bab ini dijelaskan tentang mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.



Bab IV : Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian serta pembahasan dari pokok pembahasan skripsi.

Bab V : pada bab terakhir skripsi ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban perumusan masalah yang ditarik dari pembahasan bab empat. Kesan dan pengalaman yang telah dilalui selama penelitian disarankan kepada pihak pembaca dalam bab ini.

